

PUTUSAN

Nomor PUT-000037.13/2023/PP/M.VA Tahun 2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03192/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00039/204/19/052/21 tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak Januari 2019, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000037.13/2023/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT COVESTRO POLYMERS INDONESIA, NPWP 01.061.621.7-052.000 beralamat di Gedung World Trade Centre 2 Lantai 20, Jln Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Fransiskus Afandi, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama : Yudhayani Eka Yulianti
Izin Kuasa Hukum : KEP-1045/PP/IKH/2021 tanggal 7 Oktober 2021 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/CPI-TAX/V/2023 tanggal 11 Mei 2023
2. Nama : Imam Subekti
Izin Kuasa Hukum : KEP-820/PP/IKH/2021 tanggal 7 September 2021 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/CPI-TAX/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023
3. Nama : Cindy Claudya Cynthia
Izin Kuasa Hukum : KEP-551/PP/IKH/2023 tanggal 8 Mei 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/CPI-TAX/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding; 

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jendral
Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : Panda Sugianto/197905142000121001
Jabatan : Penelaah Keberatan
Unit Organisasi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Khusus,
2. Nama/NIP : Donna Pangaribuan/197909122009012002
Jabatan : Penelaah Keberatan
Unit Organisasi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Khusus,
3. Nama/NIP : Muksin/197712062000121001
Jabatan : Penelaah Keberatan
Unit Organisasi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Khusus,
4. Nama/NIP : Juni Ariani/197606201997032001
Jabatan : Penelaah Keberatan
Unit Organisasi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Khusus,
5. Nama/NIP : Dafid Firmansyah Effendi/198212042004121001
Jabatan : Penelaah Keberatan
Unit Organisasi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Khusus,
6. Nama/NIP : Tigor Simbolon/197705057997031001
Jabatan : Penelaah Keberatan
Unit Organisasi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Khusus,
7. Nama/NIP : Arles Parulian Ompusunggu/196403111984021001
Jabatan : Pemeriksa
Unit Organisasi : KPP Wajib Pajak Besar Tiga, ✱

8. Nama/NIP : Muhammad Arief Mutaqin/197810112000121002

Jabatan : Pemeriksa

Unit Organisasi : KPP Penanaman Modal Asing Satu,

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-841/WPJ.07/2024 tanggal 13 Februari 2024,

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-561/PP/BR/2023 tanggal 11 Mei 2023;

Telah membaca Surat Banding Nomor 004/CPI-TAX/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;

Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor S-756/SUB/WPJ.07/2023 tanggal 24 Maret 2023;

Telah membaca Surat Bantahan Nomor 027/CPI-TAX/VI/2023 tanggal 29 Mei 2023;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari 2019 Nomor 00039/204/19/052/21 tanggal 27 Juli 2021 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu, dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	589.783.925
2.	Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	101.799.183
3.	Kredit pajak:	
a.	PPH ditanggung pemerintah	0
b.	Setoran masa	47.519.551
c.	STP (pokok kurang bayar)	0
d.	Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak.....	0
e.	Uang Tebusan yang telah dibayar	0

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	f. Lain-lain	0
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak...	0
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f-g)	47.519.551
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3g)	54.279.632
5.	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	23.709.344
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0
	e. Kenaikan Pasal 18 Ayat (3) UU PP	0
	f. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e)	23.709.344
6.	Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar (4+5e)	77.988.976
7.	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	0

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 001/CPI-TAX-WHT/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

	(Rp)
Jumlah PPh yang kurang/(lebih) bayar menurut Surat Ketetapan Pajak	77.988.976
Jumlah PPh yang kurang/(lebih) bayar menurut perhitungan Pemohon Banding	0

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-03192/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 10 Oktober 2022, memutuskan menolak dan mengurangi jumlah pajak, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a	Dasar Pengenaan Pajak	589.783.925	0	589.783.925
b	PPh Pasal 26 yang Terutang	101.799.183	(42.820.791)	58.978.393
c	Kredit Pajak	47.519.551	0	47.519.551
d	Kompensasi Masa/Tahun Pajak Sebelumnya	0	0	0
e	PPh Kurang Bayar	54.279.632	(42.820.791)	11.458.842
f	Sanksi Administrasi	23.709.344	(18.704.122)	5.005.222
g	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	77.988.976	(61.524.912)	16.464.064

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 004/CPI-TAX/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang diterima di

Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 (cap harian pos tanggal 3 Januari 2023);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 004/CPI-TAX/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

Koreksi PPh Pasal 26 terutang sebesar Rp11.458.842,00

➤ Dasar Koreksi Terbanding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding atas PPh Pasal 26 Terutang yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding	Rp	47.519.551,00
Menurut Terbanding	Rp	58.978.393,00
Sengketa	Rp	11.458.842,00

Lawan Transaksi	Negara	Keterangan	Menurut Pemohon Banding			Menurut Terbanding		Koreksi Diajukan Banding
			DPP	Tarif	PPh 26 dlm SPT PB	Tarif PPh 26	PPh 26 Terutang dlm Terbanding	
Covestro Polymers (China) Co., Ltd.	China	Accounting Consulting Service	10.049.109	0%	-	10%	1.004.911	1.004.911
Covestro Deutschland AG	Germany	Licensing of Group Software	7.886.968	7,5%	591.523	10%	788.697	197.174
Covestro Deutschland AG	Germany	IT Services	8.947.387	7,5%	671.054	10%	894.739	223.685
Covestro Deutschland AG	Germany	IT Services	269.381.708	7,5%	20.203.628	10%	26.938.171	6.734.543
Covestro Deutschland AG	Germany	IT Services	131.942.307	7,5%	9.895.673	10%	13.194.231	3.298.558
Covestro Deutschland AG	Germany	Loan Payable - Interest	161.576.446	10,0%	16.157.645	10%	16.157.645	-
Total			589.783.925		47.519.551		58.978.393	11.458.842

bahwa Terbanding mempertahankan koreksi atas pos biaya *Low Value Adding Services (intra grup service)* di PPh Badan menjadi objek PPh Pasal 26 berupa dividen (*secondary adjustment atas deemed dividend*). Pada proses keberatan, Terbanding mengurangi PPh Pasal 26 terutang dari koreksi di tingkat pemeriksaan yaitu dengan tarif pajak 20%, menjadi 10% karena telah dilengkapi dengan COD dan SKD dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pasal 10 Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman yakni 10% dari jumlah kotor dari dividen;
- 2) Pasal 10 Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China yakni 10% dari jumlah kotor dari dividen; *A*

➤ Alasan Banding dan Jumlah Menurut Pemohon Banding

A. Penjelasan terkait koreksi *secondary adjustment* atas biaya *low value adding services* menjadi menjadi *deemed dividend*

bahwa koreksi sekunder (*secondary adjustment*) seharusnya hanya dapat dilakukan apabila koreksi transfer pricing pricing atas *low value adding services (intra grup service)* telah disetujui oleh Pemohon Banding dan ditindaklanjuti dengan *corresponding adjustment* di pihak lawan transaksi; bahwa dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 a quo, pada Lampiran, Bab II, Huruf B, Angka 3, poin (d) mengatur sebagai berikut:

(d). *Primary Adjustment, Secondary Adjustment dan Corresponding Adjustment:*

"...

Selanjutnya atas koreksi primer dan koreksi sekunder dapat dilakukan corresponding adjustment sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku."

bahwa definisi *corresponding adjustment* diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.03/2014 yang menyatakan sebagai berikut:

bahwa Pasal 1, *Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:*

...


10. Penyesuaian Lanjutan (Corresponding Adjustment) yang selanjutnya disebut Penyesuaian Lanjutan adalah penyesuaian penghasilan kena pajak Pemohon Banding suatu negara atau yuridiksi oleh otoritas pajak negara atau yuridiksi tersebut sebagai akibat koreksi Transfer Pricing yang dilakukan oleh Otoritas Pajak negara atau yuridiksi lainnya (primary adjustment) sehingga alokasi penghasilan pada kedua negara atau yuridiksi tersebut konsisten, dengan tujuan untuk menghilangkan pengenaan pajak berganda.

bahwa berdasarkan kutipan peraturan tersebut, apabila tidak dilakukan *corresponding adjustment*, maka tidak ada konsistensi atas pengakuan penghasilan dividen terselubung yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak

A

sehingga hanya otoritas perpajakan Indonesia saja yang mengakui hal tersebut;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa urutan proses adjustment seharusnya adalah sebagai berikut



bahwa selain itu, apabila Terbanding beranggapan atas pembayaran jasa tersebut merupakan pembayaran untuk kepentingan pemegang saham (*shareholder activity*), maka seharusnya Terbanding menerapkan analisis kewajaran dan kesebandingan sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Namun pada faktanya, pada saat proses pemeriksaan dan keberatan koreksi tersebut tidak didukung dengan analisis yang diperlukan. Oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat koreksi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

bahwa dalam paragraf 7.9 OECD TPG Tahun 2017 juga menjelaskan hal berikut: *In a narrow range of such cases, an intragroup activity may be performed relating to group members even though those group members do not need the activity (and would not be willing to pay for it were they independent enterprises). Such an activity would be one that a group member (usually the parent company or a regional holding company) performs solely because of its ownership interest in one or more other group members, i.e. in its capacity as shareholder. This type of activity would not be considered to be an intra-group service, and thus would not justify a charge to other group members. Instead, the costs associated with this type of activity should be borne and allocated at the level of the shareholder;*

bahwa berdasarkan paragraf tersebut dapat dijelaskan bahwa suatu biaya dikategorikan sebagai *shareholder activity* apabila suatu jasa diberikan bukan berdasarkan kebutuhan pihak penerima jasa dan penerima jasa tidak mau melakukan pembayaran atas jasa tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan nature pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada pemberi jasa dimana seluruh pembayaran didasarkan

atas kebutuhan Pemohon Banding karena tidak memiliki fungsi-fungsi tertentu;

bahwa Pemohon Banding juga tidak setuju dengan reklasifikasi biaya *low value adding services* sebagai pembayaran dividen karena penerapan ketentuan kewajaran dan kelaziman tidak sesuai fakta sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam keterangannya di SPHP, Terbanding juga mengacu pada Pasal 10 UN Model Tax Convention Tax Convention 2017 ("UN Model"). Dalam hal ini, reklasifikasi biaya Low Value-Adding Services menjadi pembayaran dividen ini justru sangat bertentangan dengan definisi dividen sebagaimana diatur pada Article 10 Paragraph 3 UN Model Tax Convention 2017 ("UN Model");

The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is sub-jected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident;

bahwa dividen yang dimaksud dalam *article* tersebut merupakan dividen yang didapatkan dari penghasilan atas kepemilikan saham yang bukan merupakan tagihan utang. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa biaya *low value-adding services* bukan merupakan pembayaran dividen; bahwa dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa imbalan-imbalan yang kami bayar kepada pemberi jasa *low value adding services (intra grup service)* tidak termasuk kategori dividen;

B. Penjelasan Terkait Eksistensi Dan Manfaat Ekonomis Biaya Jasa

a) Koreksi Tarif PPh Pasal 26 atas Biaya 6776000 Accounting Consulting Service kepada Covestro Polymers (China) Co., Ltd

❖ Manfaat Ekonomis Jasa

bahwa biaya tersebut merupakan pembayaran kepada Covestro Polymers (China) Co., Ltd. (COVC) atas dukungan jasa akuntansi berdasarkan Accounting Service Agreement antara Pemohon Banding dan pemberi jasa. Jasa akuntansi yang diberikan antara

lain adalah Akuntansi Umum, Akuntansi Internal, Akuntansi Transaksional, Akuntansi Aset dan jasa terkait lainnya, termasuk berbagai kegiatan akuntansi, seperti pemesanan, pelaporan, buku besar, rekonsiliasi, pemrosesan data faktur, dan sebagainya; bahwa faktanya, Pemohon Banding merasakan manfaat ekonomis dari jasa yang diberikan pemberi jasa, di antaranya:

- 1) Pemohon Banding dapat mencapai efisiensi yang lebih besar dan efektifitas dari aktifitas operasional rutin, khususnya dalam bidang akuntansi;
- 2) Tim keuangan dan akuntansi Pemohon Banding dapat lebih berfokus pada aktifitas rutin yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding juga telah melakukan pengujian kewajaran harga transfer atas pemanfaatan jasa akuntansi tersebut kepada pemberi jasa, dengan kesimpulan harga transfer dari transaksi telah konsisten dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan sesuai dengan pedoman OECD;

bahwa divisi keuangan dan akuntansi yang dimiliki Pemohon Banding memiliki fungsi dan peran yang berbeda dengan jasa yang diberikan oleh COVC. Fungsi akuntansi yang dijalankan oleh Pemohon Banding yaitu menyusun laporan arus kas, pengendalian atas rekening bank, verifikasi dokumen, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan. Sementara itu, fungsi yang dijalankan oleh COVC memiliki fungsi berbeda sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan di atas;

❖ **Bukti Eksistensi Jasa**

bahwa eksistensi pemberian jasa dapat dibuktikan Pemohon Banding dengan bukti pendukung berupa agreement, invoice dan bukti potong serta bukti pemberian jasa dari pihak pemberi jasa sebagaimana telah disampaikan pada proses keberatan;

bahwa atas jasa tersebut, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kepada pemberi jasa sebesar cost ditambah mark-

up 5%. Hal ini sesuai dengan Appendix B perjanjian yang telah kami sampaikan pada proses keberatan;

bahwa pada faktanya biaya tersebut benar-benar dikeluarkan oleh Pemohon Banding dan atas biaya tersebut merupakan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPh;

b) Koreksi Tarif PPh Pasal 26 atas Biaya Licensing of Group Software

❖ Manfaat Ekonomis Jasa

bahwa biaya tersebut merupakan pembayaran kepada Covestro Deutschland AG (CDAG) atas biaya lisensi software berdasarkan License Agreement antara Pemohon Banding dan CDAG;

bahwa dalam transaksi ini, CDAG (pemberi lisensi) memberikan lisensi kepada entitas Grup Covestro lainnya hak untuk menggunakan Group Software. Licensing of Group Software yang dapat digunakan terdiri dari tetapi tidak terbatas pada aplikasi perangkat lunak, seperti SAP, Microsoft, Cisco Voice, or VMWare. Dengan demikian, Group Software mewakili sekumpulan sistem standar untuk penggunaan bisnis sehari-hari dari pemegang lisensi. CDAG memperoleh dan/atau lisensi Group Software yang diperlukan tersebut dan bertindak sebagai pemilik ekonomis hak penggunaan dan eksploitasi Group Software. CDAG secara terpusat mengelola Perangkat Lunak Grup berdasarkan kebutuhan spesifik Grup Covestro;

bahwa faktanya, Pemohon Banding merasakan manfaat ekonomis dari jasa yang diberikan pemberi jasa, di antaranya Pemohon Banding menggunakan Group Software dalam operasi bisnis lokalnya untuk dapat melakukan operasi bisnis hariannya dan untuk fokus pada fungsi bisnis intinya;

bahwa selain itu, Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran lisensi software kepada pihak lain dan tidak memiliki software

A

yang dibeli sendiri, sehingga atas pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding tersebut bukan merupakan duplikasi biaya; bahwa Pemohon Banding juga telah melakukan pengujian kewajaran harga transfer atas pemanfaatan lisensi tersebut, dengan kesimpulan harga transfer dari transaksi telah konsisten dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan sesuai dengan pedoman OECD;

❖ **Bukti Eksistensi Jasa**

bahwa Pemohon Banding memiliki bukti pendukung berupa agreement dan invoice yang telah diberikan selama proses keberatan. Selain itu, Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti pemberian jasa serta dokumen terkait lisensi yang diberikan CDAG berupa screenshot software yang digunakan dalam proses bisnis Pemohon Banding sehari-hari;

bahwa atas lisensi tersebut, Pemohon Banding melakukan pembayaran sebesar USD30.240 per tahun. Pada tahun 2019 yang merupakan tahun ke-5 perjanjian lisensi dimulai, license fee yang dibayar adalah sebesar 60% dari USD30.240. Hal ini sesuai dengan schedule 2 perjanjian yang telah Pemohon Banding sampaikan pada proses keberatan;

bahwa pada faktanya biaya tersebut benar-benar dikeluarkan oleh Pemohon Banding dan atas biaya tersebut merupakan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPh;

c) **Koreksi Tarif PPh Pasal 26 atas Biaya IT Services**

❖ **Manfaat Ekonomis Jasa**

bahwa biaya tersebut merupakan pembayaran kepada Covestro Deutschland AG (CDAG) atas dukungan jasa IT Workplace, IT Applications dan IT Infrastructure berdasarkan Service Agreement Information Technology; *A*

bahwa dalam prakteknya, Pemohon Banding merasakan manfaat ekonomis dari jasa IT yang diberikan CDAG, di antaranya:

- a. Pemohon Banding mendapatkan keuntungan dari *IT Backbone* yang kuat;
- b. Terdapat berbagai pilihan dan rekomendasi terkait dengan pengadaan *hardware* untuk Pemohon Banding;
- c. Memastikan terjalinnya komunikasi yang efektif dan koordinasi antara Pemohon Banding dengan konsumen;
- d. Pemohon Banding dapat memiliki jaringan terintegrasi yang baik dan implementasi dari software yang diperlukan. Hal ini menyebabkan terjadinya penghematan untuk Pemohon Banding;
- e. Bantuan dalam penentuan perangkat keras dengan mewajibkan penerapan standar perusahaan untuk perangkat keras dan juga untuk menekan biaya jaringan.;
- f. Pemohon Banding juga menerima bantuan secara reguler untuk mengatasi masalah IT;

bahwa sesuai dengan Transfer Pricing Documentation 2019 dapat diketahui Pemohon Banding tidak memiliki divisi IT dalam struktur organisasinya. Oleh karena itu, jasa yang diberikan CDAG adalah satu-satunya pendukung infrastruktur IT bagi Pemohon Banding dan memiliki peran signifikan bagi bisnis Pemohon Banding. Selain itu, berdasarkan pengujian yang tertuang dalam TP Doc Pemohon Banding, atas pembayaran jasa IT kepada CDAG telah konsisten dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

❖ **Bukti Eksistensi Jasa**

bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan eksistensi dari jasa IT ini dengan bukti pendukung berupa agreement dan invoice yang telah diberikan selama proses keberatan. Selain itu, terdapat pula bukti pemberian jasa serta dokumen terkait yang diberikan CDAG; *A*

bahwa atas jasa tersebut, Pemohon Banding melakukan pembayaran kepada CDAG sebesar cost ditambah mark-up 5%. Hal sesuai dengan attachment 2 perjanjian yang telah Pemohon Banding sampaikan pada proses keberatan;

bahwa pada faktanya biaya tersebut benar-benar dikeluarkan oleh Pemohon Banding dan atas biaya tersebut merupakan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPh;

bahwa Intra group service dapat dibebankan apabila terdapat manfaat ekonomis yang diterima oleh penerima jasa. Dalam hal ini Pemohon Banding benar-benar menerima manfaat ekonomis dari pemberian jasa oleh pihak afiliasi. Jasa yang diberikan merupakan jasa yang membantu Pemohon Banding terkait dengan efisiensi biaya dalam grup. Pemohon Banding juga telah membuktikan bahwa seluruh jasa tersebut secara nyata-nyata memiliki eksistensi, membantu kegiatan operasional, dan memberikan manfaat ekonomis terhadap perusahaan. Oleh karenanya, dasar koreksi Terbanding tidak sesuai dengan fakta yang ada;

C. Penjelasan atas Tarif PPh Pasal 26 yang Digunakan

bahwa Terbanding melakukan pengurangan koreksi atas PPh Pasal 26 Terutang dari menggunakan tarif 20% (pada proses pemeriksaan), menjadi menggunakan tarif 10% (pada proses keberatan) berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 10 Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman yakni 10% dari jumlah kotor dari dividen
- 2) Pasal 10 Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China yakni 10% dari jumlah kotor dari dividen

bahwa sesuai dengan penjelasan atas secondary adjustment biaya low value adding services (intra grup service menjadi deemed dividend sebelumnya, Pemohon Banding tidak setuju dengan penerapan tarif 10%

A

karena biaya yang menjadi objek PPh Pasal 26 adalah pembayaran atas jasa dan bukan atas dividen;

bahwa pada tax treaty Indonesia – Jerman Pasal 12 disebutkan bahwa tarif pajak atas jasa (*technical services*) tidak melebihi 7,5% dari penghasilan bruto, yaitu:

Article 12: Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or of the fees for technical services the tax so charged shall not exceed:

(c) in the case of fees for technical services 7.5% of the gross amount of such fees.

bahwa pada tax treaty Indonesia - China Pasal 7 disebutkan bahwa keuntungan bisnis atau penghasilan dari entitas suatu negara dipajaki di domisili negara tersebut, kecuali apabila entitas bisnis beroperasi melalui bentuk usaha tetap, yaitu:

Article 7: The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein;

bahwa berdasarkan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman serta Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China di atas, maka tarif PPh Pasal 26 Terutang yang digunakan Pemohon Banding sudah tepat dan sesuai dengan tarif tax treaty atau Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman sebesar 7,5% dari penghasilan bruto, serta tarif tax treaty atau Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China sebesar 0% dari penghasilan bruto. Oleh karena itu, dasar koreksi Terbanding yang menetapkan tarif PPh Pasal 26 sebesar 10% atas jasa dari CDAG (Jerman) dan COVC (China) tidak tepat; *A*

II. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan secara jelas terkait alasan-alasan pengajuan banding yang diuraikan pada surat banding dan telah dilengkapi dengan lampiran yang diperlukan dalam pengajuan banding;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, yaitu membatalkan koreksi-koreksi Terbanding sebagai berikut:

Koreksi	Jumlah (Rp)
PPh Pasal 26 yang terutang	11.458.842

bahwa sehingga perhitungan PPh Pasal 26 Masa Januari Tahun Pajak 2019 menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Menurut Pemohon Banding (Rp)
		Terbanding	Ditambah/ (Dikurangi)	
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	589.783.925	-	589.783.925
2	PPh 23/26 Final yang terutang	58.978.393	(11.458.842)	47.519.551
3	Kredit Pajak	47.519.551	-	47.519.551
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	11.458.842	(11.458.842)	-
5	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	5.005.222	(5.005.222)	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	16.464.064	(16.464.064)	-

2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-756/SUB/WPJ.07/2023 tanggal 24 Maret 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Analisa Pokok Sengketa

Pos Yang dikoreksi	Jumlah Koreksi Yang diajukan Keberatan (Rp)	Koreksi yang dikabulkan saat keberatan (Rp)	Diajukan Banding (Rp)	Tidak diajukan Banding (Rp)
PPh Pasal 26 Terutang	47.519.551	58.978.393	11.458.842	0

Koreksi PPh Pasal 26 terutang Rp11.458.842,00

Data, Fakta dan Pendapat Terbanding

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Penanaman Modal Asing Satu Nomor LAP-00431/WPJ.07/KP.0205/RIK.SIS/2021 tanggal 26 Juli 2021 dan Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui:

- a) bahwa Terbanding (Pemeriksa) melakukan reklas atas imbalan sehubungan dengan jasa yang merupakan pembayaran Low Value-Adding Service sebesar Rp4.852.392.745,00 sebagai pembayaran dividen;
- b) bahwa untuk Masa Pajak Januari 2019 jumlah yang direklas adalah sebesar Rp589.783.925,00;
- c) bahwa atas pembayaran dividen tersebut Terbanding (Pemeriksa) mengenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20%;

bahwa berdasarkan Surat Nomor 001/CPI-TAX-WHT/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- a) bahwa Reklasifikasi biaya Low Value Adding Services menjadi pembayaran dividen sangat bertentangan dengan definisi dividen sebagaimana diatur pada Article 10 Paragraph 3 UN Model Tax Convention 2017 ("UN Model") dan paragraf 7.9 OECD IPG Tahun 2017;
- b) bahwa suatu biaya dikategorikan sebagai shareholder activity apabila suatu jasa diberikan bukan berdasarkan kebutuhan pihak penerima jasa dan penerima jasa tidak mau melakukan pembayaran atas jasa tersebut;
- c) bahwa pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding kepada pemberi jasa dimana seluruh pembayaran didasarkan atas kebutuhan Pemohon Banding karena tidak memiliki fungsi-fungsi tertentu, sehingga pembayaran kepada pemberi jasa yang Pemohon Banding lakukan tidak termasuk kategori dividen;
- d) bahwa sesuai dengan Transfer Pricing Documentation 2019 dapat diketahui Wajib Pajak tidak memiliki divisi IT dalam struktur organisasinya. Oleh karena itu, jasa yang diberikan CDAG adalah satu-satunya pendukung infrastruktur IT bagi Pemohon Banding dan memiliki peran

signifikan bagi bisnis Pemohon Banding. Selain itu, berdasarkan pengujian yang tertuang dalam TP Doc Pemohon Banding, atas pembayaran jasa IT kepada CDAG telah konsisten dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

- e) bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran lisensi software kepada pihak lain dan tidak memiliki software yang di provide sendiri, sehingga atas pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding tersebut bukan merupakan duplikasi biaya;
- f) bahwa untuk mendukung alasan keberatannya, Pemohon Banding melampirkan dokumen:
 - i. SKD Nomor SKDWPLN-DEU/3/19-00000147 atas nama Covestro Deutschland AG dengan alamat Kaiser Wilhelm Allee 60, 51373 Leverkusen, Jerman;
 - ii. SKD Nomor SKDWPLN-CHN/3/19-00000225 atas nama Covestro Polymers (China) Co., Ltd dengan alamat 82 Muhua Road, Shanghai Chemical Industry Park, Caojing, Shanghai, China;
 - iii. SKD Nomor SKDWPLN-SVK/3/19-00000001 atas nama COVESTRO (SLOVAKIA) SERVICES s.r.o. dengan alamat Bajkalska 19B, 82101 Bratislava, Slovakia.

bahwa untuk menguji alasan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding (Tim Peneliti) telah melakukan permintaan buku, catatan, data dan informasi kepada Pemohon Banding, dan atas permintaan tersebut dipenuhi oleh Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam tabel pada Angka Romawi VII Huruf B;

bahwa data pemegang saham berdasarkan data Lampiran V SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 adalah Covestro Deutschland AG (99,998%) yang beralamat di Kaiser Wilhelm Allee 60, 51373 Leverkusen dan Rofinus Pardede (0,002%) yang beralamat di Jakarta;

bahwa tidak terdapat bukti kompeten untuk membuktikan alasan keberatan Pemohon Banding terkait eksistensi dan manfaat ekonomis biaya jasa;

bahwa berdasarkan penelitian, COD dan SKD yang disampaikan Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 2 PER-25/PJ/2018 sehingga

Pemohon Banding berhak memperoleh manfaat P3B sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 10 Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman yakni 10% dari jumlah kotor dari dividen;
- b. Pasal 10 Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China yakni 10% dari jumlah kotor dari dividen;
- c. Pasal 10 Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Slovakia yakni 10% dari jumlah kotor dari dividen;

bahwa sesuai data, fakta, dan ketentuan perpajakan yang berlaku Terbanding (Peneliti) berpendapat mempertahankan koreksi Terbanding (Pemeriksa) atas secondary adjustment obyek PPh Pasal 26 menjadi dividen dan mengurangi PPh Pasal 26 terutang, dengan perincian sebagai berikut:

Vendor	DPP	Wajib Pajak		SKP		Peneliti	
		Tarif	PPh 26	Tarif	PPh 26	Tarif	PPh 26
Covestro Polymers (China) Co., Ltd.	10.049.109	-	-	20%	2.009.822	10%	1.004.911
Covestro Deutschland AG	161.576.446	0,10	16.157.645	10%	16.157.645	10%	16.157.645
Covestro Deutschland AG	7.886.968	0,075	591.523	20%	1.577.394	10%	788.697
Covestro Deutschland AG	8.947.387	0,075	671.054	20%	1.789.477	10%	894.739
Covestro Deutschland AG	269.381.708	0,075	20.203.628	20%	53.876.342	10%	26.938.171
Covestro Deutschland AG	131.942.307	0,075	9.895.673	20%	26.388.461	10%	13.194.231
	589.783.925		47.519.522		101.799.140		58.978.393
Koreksi					54.279.618		11.458.870

II. Simpulan Dan Usul

1. Simpulan

- a. bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-03192/KEB/PJ/WPJ.07/2022 Tanggal 10 Oktober 2022 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 telah sesuai dengan data dan ketentuan berlaku;
- b. bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan data dan ketentuan perundang undangan perpajakan yang berlaku;

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-03192/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Keberatan

Wajib Pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00039/204/19/052/21 tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak Januari 2019 atas nama Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 027/CPI-TAX/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana tercantum dalam surat banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-40 sebagai berikut:

- Bukti P-1. Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-03192/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
- Bukti P-2. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00039/204/19/052/21 tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak Januari 2019;
- Bukti P-3. Fotokopi Surat Keberatan Nomor 001/CPI-TAX-WHT/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;
- Bukti P-4. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara NTPN Nomor 134764EQO2TP3CNC tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp77.988.976,00;
- Bukti P-5. Fotokopi Akta Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih, S.H., M.Kn., Nomor 2 tanggal 6 Maret 2020;
- Bukti P-6. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-26KT/WPJ.07/KP.0203/2018 tanggal 11 April 2018;
- Bukti P-7. Fotokopi NPWP atas nama Pemohon Banding;
- Bukti P-8. Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari 2019;
- Bukti P-9. Fotokopi Certificate of Domicile of Non-Resident Taxpayer Receipt Covestro Polymers (Chine) Co.,LTd;
- Bukti P-10. Pakta Integritas atas nama Fransiskus Afandi (Direktur);
- Bukti P-11. Fotokopi Kartu NPWP atas nama Fransiskus Afandi;
- Bukti P-12. Pakta Integritas atas nama Yudhayani Eka Yulianti; *A*

- Bukti P-13. Surat Kuasa Khusus 002/CPI-TAX/VI/2023 tanggal 11 Mei 2023 atas Yudhayani Eka Yulianti;
- Bukti P-14. Fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan Nomor KEP-1045/PP/IKH/2021 tanggal 7 Oktober 2021 atas nama Yudhayani Eka Yulianti;
- Bukti P-15. Surat Kuasa Khusus Nomor 002/CPI-TAX/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 atas nama Cindy Claudya Cynthia;
- Bukti P-16. Fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan Nomor KEP-551/PP/IKH/2023 tanggal 8 Mei 2023 atas nama Cindy Claudya Cynthia;
- Bukti P-17. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum atas nama Cindy Claudya Cynthia;
- Bukti P-18. Pakta Integritas atas nama Imam Subekti;
- Bukti P-19. Surat Kuasa Khusus 014/CPI-TAX/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 atas nama Imam Subekti;
- Bukti P-20. Fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan Nomor KEP-820/PP/IKH/2021 tanggal 7 September 2021 atas nama Imam Subekti;
- Bukti P-21. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum atas nama Imam Subekti;
- Bukti P-22. Matriks sengketa;
- Bukti P-23. Fotokopi Dokumen Lokal Tahun 2018;
- Bukti P-24. Fotokopi Perjanjian Layanan Akuntansi antara COVC dan Pemohon Banding;
- Bukti P-25. Fotokopi Bukti Transaksi Jasa Akuntansi COVC berupa Invoice, Bukti Potong PPh Pasal 26, dan Bukti Penyetoram PPN JLN;
- Bukti P-26. Bukti Korespondensi email dengan COVC;
- Bukti P-27. Fotokopi Ketentuan Batasan Penyimpanan Data Digital selama 2 tahun;
- Bukti P-28. Fotokopi License Agreement antara CDAG dan Pemohon Banding;
- Bukti P-29. Fotokopi Neraca Keuangan Pemohon Banding Tahun 2019; *A*

- Bukti P-30. Fotokopi Service Agreement Information Technology antara CDAG dan Pemohon Banding;
- Bukti P-31. Fotokopi Information Package IT Service dari CDAG;
- Bukti P-32. Fotokopi SOP Spesifikasi Laptop dan Hardware;
- Bukti P-33. Fotokopi Bukti Tangkapan Layar Penggunaan Aplikasi;
- Bukti P-34. Fotokopi Bukti Lisence Fee berupa Invoice, Bukti Potong PPh Pasal 26, Bukti Penyetoran PPN JLN;
- Bukti P-35. Fotokopi Bukti Transaksi Jasa IT berupa Invoice, Bukti Potong PPh Pasal 26, Bukti Penyetoran PPN JLN;
- Bukti P-36. Fotokopi Surat Keterangan Domisili (CoD) dari COVC;
- Bukti P-37. Fotokopi Surat Keterangan Domisili (CoD) dari CDAG;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut:

- Bukti T-1. Matriks sengketa;
- Bukti T-2. Revisi Matriks Sengketa;
- Bukti T-3. Fotokopi Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-03192/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 10 Oktober;
- Bukti T-4. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00431/WPJ.07/KP.0205/RIK.SIS/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- Bukti T-5. Fotokopi Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak atas nama Pemohon Banding Tahun Pajak 2019;
- Bukti T-6. Fotokopi Kertas Kerja Pemeriksaan Tahun Pajak 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP-03192/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00039/204/19/052/21 tanggal 27 Juli 2021 Masa

Pajak Januari 2019 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 004/CPI-TAX/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Nilai Sengketa
		Pemohon Banding	Terbanding	
1	PPH Pasal 26 yang Terutang Masa Pajak Januari 2019	47.519.551	58.978.393	11.458.842

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Koreksi PPh Pasal 26 terutang sebesar Rp11.458.842,00

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding atas PPh Pasal 26 Terutang masa Januari

A

2019 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan nilai sengketa sebesar Rp11.458.842,00;

bahwa Terbanding mempertahankan koreksi atas pos biaya *Low Value Adding Services (intra grup service)* di PPh Badan menjadi objek PPh Pasal 26 berupa dividen (*secondary adjustment* atas *deemed dividend*). Pada proses keberatan, Terbanding mengurangi PPh Pasal 26 terutang dari koreksi di tingkat pemeriksaan yaitu dengan tarif pajak 20% menjadi 10% karena telah dilengkapi dengan COD dan SKD dengan rincian sebagai berikut:

1. Pasal 10 Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman yakni 10% dari jumlah kotor dari dividen;
2. Pasal 10 Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China yakni 10% dari jumlah kotor dari dividen;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, karena pokok sengketa di atas terkait dan berhubungan langsung dengan sengketa di PPh Badan tahun pajak 2019 mengenai koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp4.871.587.127,00 yang telah diterbitkan Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-000257.15/2023/PP/M.VA, maka pertimbangan, penilaian dan kesimpulan Pengadilan Pajak untuk sengketa DPP PPh Pasal 26 ini merujuk kepada Putusan Pengadilan Pajak dimaksud;

bahwa kutipan pertimbangan dan penilaian Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-000257.15/2023/PP/M.VA terkait koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp4.871.587.127,00 tersebut adalah sebagai berikut:

bahwa koreksi ini dilakukan Terbanding terhadap pembayaran jasa kepada pihak afiliasi yang merupakan jasa intragroup service.

bahwa suatu biaya dikategorikan sebagai shareholder activity apabila suatu jasa diberikan bukan berdasarkan kebutuhan pihak penerima jasa dan penerima jasa tidak mau melakukan pembayaran atas jasa tersebut. Hal ini bertentangan dengan nature pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada pemberi jasa dimana

A

seluruh pembayaran didasarkan atas kebutuhan Pemohon Banding karena tidak memiliki fungsi-fungsi tertentu;

bahwa jasa-jasa yang diberikan pihak afiliasi yang dikoreksi Terbanding antara lain jasa akuntansi, jasa service IT, reimbursement HR payroll & pension, dan penggantian pembayaran legalisasi dokumen, dengan uraian sebagai berikut:

- Pemohon Banding memerlukan jasa akuntansi dari afiliasinya karena hanya memiliki 4 (empat) karyawan keuangan yaitu: Finance Tax, Accounting Manager: 1 orang, Transactional Accounting: 1 orang, Tax, Finance, Insurance Specialist: 1 orang dan Tax & Finance Assistant: 1 orang, dimana karyawan Pemohon Banding memiliki tugas yang berbeda dengan bidang akuntansi yang diberikan pihak afiliasi sebagaimana dijelaskan Pemohon Banding.*
- Dalam hal IT Services, karena Pemohon Banding tidak memiliki divisi IT, maka bantuan dari pihak afiliasi diperlukan untuk mendapatkan IT Backbone yang kuat, memiliki sistem komunikasi yang efektif dengan konsumen, memiliki jaringan terintegrasi yang baik dan implementasi dari software, menerima bantuan secara reguler untuk mengatasi masalah IT dan pemeliharaan rutin untuk melindungi data perusahaan.*
- Reimbursement HR payroll & pension merupakan penggantian pembayaran pengurusan payroll serta ongkos perpindahan pegawai ekspatriat Pemohon Banding. Pemberi jasa juga membantu semua proses pelatihan dan rekrutmen berdasarkan standar Grup Covestro*
- Penggantian pembayaran legalisasi dokumen adalah atas jasa legalisasi dokumen milik Pemohon Banding yang dilakukan di luar negeri (Jerman), dalam rangka validasi resmi bahwa Mr. Stefan Wunderlich dan Ms. Dr. Birte Achten yang menandatangani circular resolution atas hasil RUPS Pemohon Banding adalah wakil dari Covestro Deutschland AG*

A

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding terkait pembayaran sebesar Rp4.871.587.127,00 di atas, Pengadilan Pajak meyakini bahwa pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran yang terkait dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPh;

bahwa selisih koreksi positif sebesar Rp4.871.587.127,00 yang sudah dibayarkan kepada afiliasi/pemegang saham dikategorikan Terbanding sebagai pembayaran dividen kepada pemegang saham yang sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh jo. Pasal 22 ayat 8 PMK22/PMK.03/2020 jo. artikel Pasal 10 UN Model, 2017, yang kemudian menjadi secondary adjustment dan dikoreksi sebagai objek PPh Pasal 26;

bahwa dividen yang dimaksud dalam Article 10 Paragraph 3 UN Model Tax Convention 2017 merupakan dividen yang didapatkan dari penghasilan atas kepemilikan saham yang bukan merupakan tagihan utang. Sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh, dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi;

bahwa faktanya, biaya atas jasa afiliasi tersebut tidak seluruhnya dilakukan dengan pemegang saham, dan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, imbalan-imbalan yang dibayarkan kepada pemberi jasa low value-adding services bukan merupakan pembayaran dividen;

bahwa nilai transaksi jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah diuji kewajarannya dengan TNMM sebagaimana yang disajikan di dalam Dokumen Lokal. Hasil analisis TNMM menunjukkan bahwa OM Pemohon Banding berada di dalam rentang kewajaran, sehingga transaksi afiliasi Pemohon Banding telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dengan demikian, transaksi jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan pihak afiliasi telah

A

memenuhi ketentuan yang dimaksud di dalam Pasal 14 ayat (2) PER 32/PJ/2011 sehingga tidak seharusnya dikoreksi oleh Terbanding;

bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya atau dibatalkannya koreksi Terbanding terhadap koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp4.871.587.127,00 tersebut, maka Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa tidak terdapat adanya kelebihan pembayaran atau pengalihan laba yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan demikian tidak terbukti adanya Dividen terselubung seperti yang didalilkan Terbanding. Bahwa untuk pembayaran jasa tersebut telah dipotong dan dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT PPh Pasal 26nya. Dengan demikian koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 untuk masa pajak Januari 2019 sebesar Rp11.458.842,00 **tidak dapat dipertahankan;**

2. Koreksi Tarif PPh Pasal 26 atas Biaya Licensing of Group Software

bahwa Terbanding melakukan pengurangan koreksi atas PPh Pasal 26 Terutang dari menggunakan tarif 20% (pada proses pemeriksaan), menjadi menggunakan tarif 10% (pada proses keberatan) berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 10 Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman yakni 10% dari jumlah kotor dari dividen;
2. Pasal 10 Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China yakni 10% dari jumlah kotor dari dividen;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding, biaya low value adding services yang menjadi objek PPh Pasal 26 tersebut adalah pembayaran atas jasa dan bukan atas dividen;

bahwa pada tax treaty Indonesia – Jerman Pasal 12 disebutkan bahwa tarif pajak atas jasa (*technical services*) tidak melebihi 7,5% dari penghasilan bruto, yaitu:

Article 12: Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of

that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or of the fees for technical services the tax so charged shall not exceed:

(c) in the case of fees for technical services 7.5% of the gross amount of such fees.

bahwa pada *tax treaty* Indonesia - China Pasal 7 disebutkan bahwa keuntungan bisnis atau penghasilan dari entitas suatu negara dipajaki di domisili negara tersebut, kecuali apabila entitas bisnis beroperasi melalui bentuk usaha tetap, yaitu:

Article 7: The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein;

bahwa berdasarkan perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman serta perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China di atas, maka tarif PPh Pasal 26 terutang yang digunakan Pemohon Banding sudah tepat dan sesuai yaitu sebesar 7,5% dari penghasilan bruto untuk negara Jerman, serta sebesar 0% dari penghasilan bruto untuk negara China. Oleh karena itu, dasar koreksi Terbanding yang menetapkan tarif PPh Pasal 26 sebesar 10% atas jasa dari CDAG (Jerman) dan COVC (China) tidak tepat. Dengan demikian Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk tidak mempertahankan koreksi Terbanding;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

PPH Pasal 26 yang terutang menurut Terbanding	Rp	58.978.393,00
Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak	Rp	11.458.842,00
PPH Pasal 26 yang terutang menurut Pengadilan Pajak	Rp	47.519.551,00

Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait; *A*

MENGADILI:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03192/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00039/204/19/052/21 tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak Januari 2019 atas nama **PT COVESTRO POLYMERS INDONESIA**, NPWP 01.061.621.7-052.000 beralamat di Gedung World Trade Centre 2 Lantai 20, Jln Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sehingga perhitungan jumlah PPh yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	589.783.925,00
2	PPh Pasal 26 yang Terutang	47.519.551,00
3	Kredit Pajak	47.519.551,00
4	Kompensasi Masa/Tahun Pajak Sebelumnya	0,00
5	PPh Kurang Bayar	0,00
6	Sanksi Administrasi	0,00
7	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0,00

A

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 oleh Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., M.M. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Komara, Ak., M.A., Ph.D. dan Dr. Agus Suharsono, S.H., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Aini Yail Zubaah, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Ahmad Komara, Ak., M.A., Ph.D.

ttd

Dr. Agus Suharsono, S.H., M.Si.

Hakim Ketua Majelis,

ttd


Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Aini Yail Zubaah, S.H., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera

Budi Setyawan M.N.Y., Ak., M.A. 
NIP 196906051990031002